

# **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH**

Oleh : Cintya Alfi FAulina, NIM : 1410111038  
Pembimbing : H. Suilitio Adiwianto, S.H. M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Jember 68121  
Email : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

## **Abstrak**

Jaminan fidusia dimungkinkan untuk dilakukan dalam akad *murabahah* apabila perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual (pedagang) yang menjual barang secara kredit kepada nasabah, jadi bukan sebagai penyedia dana yang menghutangkan kepada konsumen. Fungsi jaminan fidusia secara yuridis adalah sebagai pengaman kredit bank sebagai jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif. Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank, yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Artinya bahwa dengan adanya jaminan fidusia, akan membantu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Saat terjadi wanprestasi, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan maka bank akan merugi.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perbankan Syariah, Murabahah